

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah (*Rahn*) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi Unit Layanan Gadai Syariah di berbagai kota di Indonesia. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur). Praktik Gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam hadist ini : “Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah SAW, Kemudian menjawab: “Bohong! Sesungguhnya Aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku pastilah Aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹

PT Pegadaian (Persero) merupakan sarana alternatif yang dikenal oleh masyarakat yang belakangan ini mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”. Pegadaian adalah salah satu perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Kegiatan operasional pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan yaitu dari biaya jasa simpan barang seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

¹ Nur Rahma Nike Febriani Eder, “Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada Transaksi Gadai Emas (Studi pada PT Prgadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”, (*Skripsi*, Lampung, Program Studi: Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2009), 6.

Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan jumlah pinjaman. PT Pegadaian Syariah memiliki salah satu produk kepemilikan emas. Produk kepemilikan emas yang disediakan Pegadaian Syariah Cirebon membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas secara kredit. Majelis Ulama Indonesiamelalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.²

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.³

Perkembangan keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) dan jumlah serta inovasi produk yang dikembangkan, terbukti Pegadaian Syariah mulai beropersi sejak 2003 sampai Oktober 2015, jumlah gerai Pegadaian Syariah mencapai 611 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 83 cabang dan 528 kantor unit.⁷ Dalam peningkatan perkembangan keuangan syariah tersebut, fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.⁴

Islam telah mengatur masalah jual beli, dari zaman ke zaman jual beli untuk perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik itu dari segi metodenya maupun dari segi praktik pelaksanaannya sehingga kondisi

² Alvien Septian Haerisman, et al., "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi terhadap Minat Nasabah dalam Produk Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu", *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 1 No. 2, (November, 2021): 80.

³ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2, (2018): 174.

⁴ Harisah, "Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura", (*Tesis*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 1.

tersebut membuka suatu peluang terjadinya sistem jual beli kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di pelosok desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Jual beli secara kredit telah diatur oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Pegadaian syariah dalam hal ini menawarkan produk investasi yang disebut dengan MULIA (*Murabahah* Emas Logam Mulia Investasi Abadi). Yaitu pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan. Bisa dengan tunai ataupun secara kredit dengan maksimal 36 bulan. Dengan berlangsungnya praktek pembiayaan jual beli emas yang terjadi pada sektor pegadaian syariah, maka hal tersebut tentulah sangat meringankan para masyarakat untuk bisa memiliki logam mulia dengan membayarnya secara cicilan. Akan tetapi apakah semua prosedur serta mekanisme yang terjadi di dalam lembaga keuangan syariah tersebut telah benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam? Karena sebagai ummat Islam sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Syariat Islam.⁵

Investasi emas bentuknya beragam mulai dari emas batangan atau Logam Mulia maupun Emas perhiasan. Umumnya emas dalam bentuk perhiasan menjadi primadona untuk investasi emas karena memiliki fungsi ganda, tak hanya sebagai investasi masa depan namun juga sebagai pelengkap untuk meghias diri. PT Pegadaian Syariah terus melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat yang ingin berinvestasi untuk masa depan sekaligus untuk mempercantik diri dengan berbagai jenis emas, baik logam mulia maupun emas perhiasan dengan produk cicil emas. Produk cicil emas ini menjadi alternatif pilihan yang cocok bagi masyarakat yang mau berinvestasi emas. Beberapa keunggulan dari cicil emas di pegadaian yaitu, proses dan persyaratan mudah dengan layanan yang professional, tersedia banyak pilihan berat logam mulia mulai dari 0,5 gram sampai 1 kilogram, uang muka yang ringan, jangka waktu angsuran mulai dari 6 bulan sampai 36 bulan, cicilan emas tetap setiap

⁵ Aida Rachman , “Jual Beli Emas secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang dan Mogot-Tangerang”, (*Skripsi*, Prodi Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2.

bulannya hingga lunas, serta tersedia beragam pilihan brand ternama seperti Antam, UBS, Galery 24, Lotus Archi dan lainnya.

Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (persero) dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam mengelolah produk *rahn*. Untuk mengelolah kegiatan tersebut pegadaian telah membentuk unit layanan gadai syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit di bawah devisi PT. Pegadaian (persero). ULGS ini adalah sebuah devisi khusus yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Jogjakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih tahun yang sama pula 4 kantor cabang pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶

Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Sumber-Cirebon merupakan sebuah komunitas salah satu lembaga keuangan yang menjadi fasilitator untuk berinvestasi emas, dengan penawaran produk mulia yang memiliki keunggulan komposisi emas murni asli, transaksinya pun mudah. Untuk diminati nasabah Unit Pegadaian Syariah Tukmudal Sumber-Cirebon. Dalam praktiknya, bisnis yang dijalankan tersebut tentu memiliki strategi dan metode yang menarik untuk diteliti sehingga mampu bersaing dengan lembaga lain yang menggeluti bidang jual beli logam mulia. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-

⁶ Wahyu Aditya Ananta Putra, "Implementasi Akad Murabahah terhadap Transaksi Buyback dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blaura Surabaya ditinjau dari Kepatuhan Terhadap Syariah", (*Skripsi*, Prodi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 5.

produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ bagi hasil.

Pegadaian syariah cicil emas adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan. Cicilan emas dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, masa pensiun, ibadah haji dan lainnya. Tantangan yang dihadapi oleh pegadaian syariah yang paling besar adalah adanya semakin banyaknya jasa keuangan fintech yang menyediakan jasa pinjaman uang tanpa adanya barang jaminan serta perusahaan gadai swasta lainnya yang telah mendapat izin dari OJK yang semakin menjamur. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mendorong dan melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “Analisis Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Satrika No. 135 Sumber-Cirebon Menurut Fatwa Dsn Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang transaksi produk pembiayaan cicil emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon menurut Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli secara tidak tunai. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dengan topik kajian Transaksi dalam Gadai Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Analisis Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon Menurut Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” penelitian yang dilaksanakan bersumberkan oleh data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat melalui wawancara secara langsung. Sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan transaksi cicil emas dan kendala yang dihadapi oleh Unit pegadaian syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon mengenai transaksi cicil emas menurut Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada transaksi cicil emas pada unit pegadaian syariah Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon menurut Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- b. Bagaimana Penerapan Akad pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewipelayan Sartika No. 135 Sumber-Cirebon?
- c. Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Transaksi Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon?
- d. Bagaimana Akad Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon Menurut DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akad pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon.
2. Untuk mengetahui Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Transaksi Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah(UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon
3. Untuk mengetahui Akad Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon Menurut DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbang Pemikiran bagi nasabah atau masyarakat yang kurang paham dalam melakukan praktek gadai secara baik.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk praktek gadai dimasa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya kerangka berpikir itu disusun berdasarkan landasan teori, dan rujukan dari penelitian relevan yang digunakan sebagai pemandu jalannya penelitian. Sesuai dengan fungsinya, sebaiknya kerangka berpikir disampaikan dalam bentuk deskripsi dan bagan/skema, agar mudah, jelas, dan cepat si pahami.⁷

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di

⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 209.

Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih Ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.

Bagi nasabah yang ingin melakukan investasi dalam bentuk kredit pegadaian menyediakan beberapa pilihan jangka waktu angsuran sesuai dengan keinginan nasabah. Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka, dan margin, angsuran yang disediakan oleh PT. Pegadaian (Persero) tersedia dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.⁸

Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon terletak di jalan Dewi Sartika No. 135 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon , Jawa Barat 45611. Unit pelayanan syariah Tukmudal mempunyai produk-produk antara lain yaitu Gadai syariah (*ar-Rahn*), *Arrum* Haji, Cicil emas.

Pengertian gadai atau *rahn* yang dikutip dari pendapat M. Syafi'I Anotonio, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas hutang. Pendapat yang disampaikan oleh Sri Nurhayati, akad *rahn* sebagai perjanjian dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁹


⁸ Mita Rahmawati Fauziah, "Investasi Logam Mulia (Emas) di Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)", *AN-NISBAH*, Vol. 01, No. 01, (Oktober 2014): 166.

⁹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)", *AN-NISBAH*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014: 166.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Kerangka Berfikir



F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai analisis produk pembiayaan cicil emas pada pegadaian syariah telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Oktavia Fajrin, dan Afif Muamar, yang berjudul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Cente”. Penelitian ini untuk mengetahui bahwa, PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat PT Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Jaringan usaha PT Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.¹⁰

Penelitian terdahulu memiliki persamaan penelitian dengan penulis mengenai praktik-praktik gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian dari penulis mengenai praktik gadai menurut perspektif Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Skripsi Nur Rahma Nike Febriani Eder (2019) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”.

¹⁰ Oktavian Fajrin, dan Afif Muamar, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (September, 2019): 167.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pegadaian Syariah (*Ar Rahn*) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi Unit Layanan Gadai Syariah di berbagai kota di Indonesia. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut.¹¹

Penelitian terdahulu memiliki persamaan mengenai transaksi gadai dalam PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada transaksi gadai emas. Adapun perbedaan mengenai penelitian terdahulu yaitu menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

3. Jurnal Alvien Septian Haerisman, DKK. “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi Terhadap Minat Nasabah dalam Produk Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui PT Pegadaian (Persero) merupakan sarana alternatif yang dikenal oleh masyarakat yang belakangan ini mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”. Pegadaian adalah salah satu perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis.¹²

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian penulis mengenai permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan praktik gadai di pegadaian syariah berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai kendala dalam melaksanakan gadai di pegadaian syariah menurut perspektif Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

¹¹ Nur Rahma Nike Febriani Eder, “Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Prgadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”, 6.

¹² Alvien Septian Haerisman, et al., “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi terhadap Minat Nasabah dalam Produk Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu”: 80.

4. Jurnal Mita Rahmawati Fauziah yang berjudul “Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dan fungsi dari gadai dalam hukum Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan (*tabarru'*) kepada orang yang membutuhkan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. bahkan pada praktiknya *rahn* tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*qard*). Produk gadai (*rahn*) disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna.¹³

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi cicil emas di pegadaian syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

5. Tesis Harisah, yang berjudul “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) dan jumlah serta inovasi produk yang dikembangkan, terbukti Pegadaian Syariah mulai beroperasi sejak 2003 sampai Oktober 2015, jumlah gerai Pegadaian Syariah mencapai 611 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 83 cabang dan 528 kantor unit. Dalam peningkatan perkembangan keuangan syariah tersebut, fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang

¹³ Mita Rahmawati Fauziah, “Investasi Logam Mulia (Emas) di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, 65

/muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sam membahas tentang transaksi cicil emas di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁵ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa disebut juga penelitian Taksonomik (*taxonomic research*), seperti telah disebutkan sebelumnya, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁶

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon menurut Fatwa

¹⁴ Harisah, "Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura",1.

¹⁵ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

¹⁶ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Penelitian Kuantitatif*, Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011): 132.

DS/*N MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon Menurut Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual

¹⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1, (2021): 34.

Beli Emas Secara Tidak Tunai” langsung kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Tukmudal, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola PT. Pegadaian Syariah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.²⁰ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

¹⁹ Suharsimi Arikunto *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁰ Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11 No.2 Januari tahun 2015: 71.

adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. **Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoretis metode interaksionis-simbolik, karena dalam mengumpulkan data, peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

²¹ Hasim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016: 24.

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan beberapa alasan teoritis dan atau alasan praktis mengenai judul yang akan diteliti. Diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori Tentang Gadai Emas dan Pegadaian Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.

Bab ini akan menguraikan beberapa teori mengenai pengertian pegadaian syariah, rukun dan syarat gadai, dasar hukum gadai, hak dan kewajiban yang berakad, macam-macam transaksi cicil emas, transaksi cicil emas menurut pandangan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai”.

Bab III: Tinjauan Umum Objek Penelitian. Bab ini menguraikan tentang profil Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan Transaksi Cicil Emas di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal Cirebon. Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian ini. Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan peneliti mengenai penerapan akad pada produk pembiayaan cicil emas, kendala yang dihadapi dalam penerapan transaksi pembiayaan cicil emas, dan akad pembiayaan cicil emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Jl. Dewi Sartika No. 135 Sumber-Cirebon Menurut DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Bab V: Penutup. Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis akan menyampaikan saran dari hasil temuan dalam penelitian ini.